



## Reconstruction Of Legal Norms As A Regional Head Candidate For Persons With Disabilities With Justice

### Rekonstruksi Norma Hukum Sebagai Calon Kepala Daerah bagi Penyandang Disabilitas Yang Berkeadilan

Marsudi Dedi Putra

Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: <sup>1)</sup> [marsudiputra1976@gmail.com](mailto:marsudiputra1976@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [08 Maret 2025]

Revised [10 April 2025]

Accepted [14 April 2025]

#### KEYWORDS

Reconstruction, Legal Norms,  
Disability, Regional Head  
Candidates, Justice.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Rekonstruksi norma hukum bagi penyandang disabilitas sebagai calon kepala daerah bertujuan untuk memperbaiki regulasi agar lebih inklusif dan adil. Rekonstruksi ini mencakup penghapusan persyaratan yang diskriminatif, seperti kondisi fisik atau mental yang tidak relevan dengan kemampuan menjalankan tugas. Selain itu, hukum harus mewajibkan penyelenggara Pemilu menyediakan akomodasi layak, seperti aksesibilitas fisik dan bantuan teknologi selama proses pencalonan dan kampanye. Untuk mendorong keterlibatan partai politik, pemberian insentif bagi partai yang mencalonkan penyandang disabilitas juga diperlukan. Rekonstruksi ini memperkuat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, mendukung hak politik mereka, dan memastikan kesetaraan partisipasi dalam proses demokrasi lokal sesuai dengan konstitusi dan komitmen internasional, termasuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

#### ABSTRACT

The reconstruction of legal norms for people with disabilities as regional head candidates aims to improve regulations to make them more inclusive and fair. This reconstruction includes eliminating discriminatory requirements, such as physical or mental conditions that are not relevant to the ability to perform tasks. In addition, the law should require election administrators to provide reasonable accommodations, such as physical accessibility and technological assistance during the nomination and campaign process. To encourage the involvement of political parties, providing incentives for parties that nominate people with disabilities is also needed. This reconstruction strengthens legal protections for persons with disabilities, supports their political rights, and ensures equal participation in local democratic processes in accordance with the constitution and international commitments, including the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

## PENDAHULUAN

Menjadi calon kepala daerah merupakan salah satu hak asasi manusia yang keberadaannya dijamin konstitusi. Praktik penyelenggaraan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu kurang respek terhadap hak-hak kaum disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada norma hukumnya tidak lebih bersifat semantik. Artinya secara hukum penyandang disabilitas diakui keberadaannya, namun ketentuan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan hanya merupakan keramahan di mulut saja (*lip service*). Apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, maka peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, hanya ramah di dalam teks peraturan perundangan namun tidak sesuai dengan praktik nyata di lapangan masyarakat.

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan, termasuk untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara normatif hak ini telah diakui oleh konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam menduduki jabatan publik apabila memenuhi syarat tertentu, termasuk mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Kondisi keterwakilan penyandang disabilitas di DPR, DPD, dan DPRD masih terbatas, meskipun dalam beberapa dekade terakhir mengalami kemajuan. Fakta hukumnya, pada Pemilu 2024, terdapat sembilan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) penyandang disabilitas yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR. Kesembilan calon tersebut dengan disabilitas fisik, sensorik netra, sensorik rungu dan berasal dari berbagai partai, antara lain: (a) Tiga calon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (b) Satu calon dari Partai Golkar, (c) Satu calon dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), (d)

Satu calon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (e) Satu calon dari Partai Bulan Bintang (PBB), (f) Satu calon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan (g) Satu calon dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan manifestasi dari demokrasi yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga untuk dipilih sebagai pemimpin. Namun, dalam konteks penyandang disabilitas, hak untuk dipilih masih sering dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari segi regulasi, sosial, maupun budaya. Meskipun secara hukum hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon, telah dijamin, dalam praktiknya, penyandang disabilitas seringkali belum mendapatkan kesempatan yang setara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta berbagai aturan Pemilu di Indonesia telah mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik. Bahkan secara universal dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menegaskan penyandang disabilitas memiliki hak penuh untuk terlibat dalam kehidupan politik dan publik, termasuk dalam hal mencalonkan diri dalam Pemilu. Meskipun secara yuridis sudah ada pengakuan terhadap penyandang disabilitas terkait hak politik, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan dan masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu permasalahan mendasar adalah ketiadaan norma hukum (*vacuum of norm*) yang spesifik dan rinci terkait mekanisme dan jaminan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang hendak maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.


## LANDASAN TEORI

Hak Asasi Manusia menjadi teori penting untuk menciptakan kesetaraan dalam Pemilu. HAM bagi penyandang disabilitas sebagai kepala daerah dalam Pemilu berakar pada prinsip-prinsip kesederajatan, inklusi, dan non-diskriminasi. Hak untuk berpartisipasi dalam proses politik merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status disabilitas, berhak untuk terlibat dalam kehidupan politik dan publik. Dalam teori HAM, penyandang disabilitas harus diberikan hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ini mencakup akses yang sama dalam proses pendaftaran dan kampanye, di mana penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas sangat penting. Selain itu teori HAM mengajarkan bahwa membangun kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat dan penyelenggara Pemilu tentang inklusi merupakan hal yang penting. Masyarakat perlu didorong untuk memahami nilai dari keberagaman perspektif yang dibawa oleh pemimpin dari kalangan penyandang disabilitas. Dengan demikian, program sosialisasi dan kampanye yang mendukung kandidat penyandang disabilitas harus diperkuat. Bahkan dalam teori HAM memperkuat perlindungan hukum dan kebijakan afirmatif juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dilindungi selama proses Pemilu. Ketentuan ini termasuk mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pencalonan dan pemilihan. Sederhananya teori HAM mengakui dan memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas sebagai kepala daerah, tidak hanya menghormati hak asasi, tetapi juga memperkaya sistem demokrasi dengan kontribusi yang lebih beragam dan inklusif, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif menjadi pilihan dalam penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mencari asas-asas hukum yang tepat dan menguraikan kaidah hukum. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau standar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan subjek hukum. Penelitian hukum normatif memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif mengenai suatu masalah hukum tertentu. Dalam konteks ini digunakan analisis norma hukum yang mengatur perihal penyandang disabilitas sebagai calon kepala daerah.

Beberapa pendekatan dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi: (a) pendekatan perundang-undangan, dan (b) pendekatan konseptual. Menelaah peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak disabilitas sebagai calon kepala daerah merupakan bentuk riil pendekatan perundang-undangan. Sedangkan merujuk pada asas-asas hukum yang dikemukakan ahli hukum merupakan



penerapan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum**

Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas memiliki hak untuk dipilih dan mencalonkan diri dalam jabatan publik, termasuk mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota. Payung hukum yang kuat memastikan hak ini terjamin tanpa diskriminasi. Undang-Undang Dasar di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia memberi jaminan untuk melindungi dari tindakan diskriminatif, seperti aturan yang tidak ramah disabilitas atau narasi politik yang mendiskreditkan. Pengaturan hukum berfungsi untuk melawan stigma sosial yang mungkin menganggap penyandang disabilitas tidak mampu memimpin. Dengan pengaturan hukum yang jelas dan tegas setiap tindakan diskriminasi dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dicegah.

Penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota bahkan dapat menjadi kepala daerah tidak hanya mewakili kelompok disabilitas, tetapi juga membawa perspektif yang unik ke dalam konteks negara hukum dan dinamika pemerintahan. Payung hukum yang memastikan inklusi penyandang disabilitas dalam pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota terlebih lagi dapat menjadi kepala daerah akan memperkaya representasi politik hukum dan membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan yang beragam cenderung lebih sensitif terhadap masalah-masalah yang sering diabaikan, seperti aksesibilitas pelayanan publik dan inklusi sosial.

Dengan adanya payung hukum yang mendukung pencalonan penyandang disabilitas, masyarakat dapat didorong untuk lebih menerima dan menghargai kemampuan kepemimpinan penyandang disabilitas. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai alat perubahan sosial yang bisa mengubah persepsi publik terhadap penyandang disabilitas. Aspek positifnya akan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan mendorong peran aktif penyandang disabilitas dalam membangun daerah.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah secara umum diatur dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota.

#### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Setidaknya ditemukan 2 (dua) pasal yang mengatur disabilitas terkait dengan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua pasal tersebut secara sebagai berikut:

- a. Pasal 13 pada prinsipnya menjamin hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik.
- b. Pasal 75 menyatakan bahwa Pemerintah wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu, seperti panduan dalam bahasa isyarat atau alat bantu lainnya.

Dari kedua pasal yang terdapat dalam undang-undang di atas dapat diberikan pemahaman bahwa hak-hak yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas diakui. Namun belum ditemukan ketentuan yang memuat secara eksplisit menyatakan penyandang disabilitas dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati, Walikota.

#### 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi titik awal bagi penyandang disabilitas untuk dipilih. Ketentuan ini dituangkan dalam dua pasal yaitu Pasal 5 dan Pasal 348. Pada ketentuan Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Sedangkan pada Pasal 348 menyatakan bahwa Pemilu harus menjamin aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas, dengan menyediakan fasilitas khusus agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Penuangan kedua pasal tersebut, dapat dimengerti adanya itikad baik dari pembentuk hukum untuk mempersamakan disabilitas seperti warga negara lain, termasuk hak untuk dipilih. Namun, hak untuk dipilih tersebut masih menimbulkan ambiguitas yakni hak dicalonkan atau dipilih sebagai apa, apakah calon Presiden, DPR, DPD, DPRD ataukah sebagai calon Gubernur, Bupati, Walikota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur pencalonan kepala daerah bagi penyandang disabilitas baru dapat terealisasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Pasal yang mengaturnya terdapat pada Pasal 14 dan Pasal 16, yang secara lengkap diatur sebagai berikut:

Persyaratan Calon Pasal 14 (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Pasal 16 pada prinsipnya mengatur syarat mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota.

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam Pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon pejabat publik termasuk mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati, maupun Walikota.


### **Rekonstruksi Norma Hukum Yang Ideal Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Kepala Daerah**

Rekonstruksi adalah proses pembaruan, penyusunan ulang, atau pengaturan kembali suatu sistem, konsep, atau struktur yang sudah ada untuk memperbaikinya atau menyesuaikannya dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Dalam konteks hukum, rekonstruksi sering merujuk pada upaya membangun kembali suatu sistem hukum atau aturan tertentu agar lebih relevan, efisien, dan adil.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu, di mana faktor penghalang dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas tidak hanya berasal dari aspek internal, tetapi juga dari faktor eksternal, yaitu kurangnya kesadaran penyandang disabilitas sendiri akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara dalam memastikan pemenuhan hak pilih. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, dukungan dan keterlibatan aktif dari mereka sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggara Pemilu.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara demi tercapainya kesetaraan dan keadilan. Selain itu, aksesibilitas Pemilu bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan pelaksana PKPU. Salah satu indikator keberhasilan Pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Partisipasi yang besar memastikan legitimasi pemerintahan serta perlindungan hak pilih bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 memiliki peran penting dalam menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015 membawa perspektif baru dalam perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa gangguan jiwa atau ingatan tidak dapat digeneralisasi dan diterapkan sebagai syarat yang membatasi



seseorang dalam mendaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pilkada. Putusan ini memberikan kontribusi besar dalam upaya negara untuk mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas mental. Perubahan yang dihasilkan dari Putusan MK Nomor 135/PUU-VIII/2015 sejalan dengan perkembangan instrumen hukum internasional dalam mengartikan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Hak pilih merupakan bagian dari hak sipil dan politik sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) serta *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Kedua instrumen ini mewajibkan negara untuk menghapus berbagai hambatan yang berpotensi membatasi atau menghilangkan hak untuk dipilih untuk penyandang disabilitas. Dalam konteks hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas mental, negara memiliki kewajiban untuk mengakui kapasitas hukum mereka serta mendukung agar mereka mampu mengambil keputusan secara mandiri. Dalam kondisi seperti ini, maka rekonstruksi norma hukum yang jelas yang memberi jalan keterpilihan penyandang disabilitas menjadi kebutuhan yang mendesak.

Rekonstruksi norma hukum merupakan upaya untuk menyusun ulang atau memperbaiki norma-norma hukum yang sudah ada agar sesuai dengan perubahan masyarakat, kebutuhan zaman, atau perkembangan hukum itu sendiri. Rekonstruksi norma hukum dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan, ketidakjelasan, atau kelemahan dalam aturan hukum yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan norma hukum yang lebih efektif, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, dan mampu memenuhi tuntutan sosial maupun perubahan dinamika dalam masyarakat.

Sehubungan dengan rekonstruksi norma hukum yang ideal bagi penyandang disabilitas sebagai calon kepala daerah di Indonesia, diperlukan perbandingan hukum dengan negara lain yang terlebih dahulu mempraktikkannya. Sebagai studi perbandingan penyandang disabilitas sebagai kepala daerah, negara Malaysia layak dipertimbangkan untuk dijadikan contoh pengalaman yang baik. Pada tahun 2023, Malaysia mencatat sejarah dengan pelantikan Gubernur Perempuan Pertama, yaitu YB Datuk Noraini Ahmad, yang juga seorang penyandang disabilitas. Pelantikan ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam mendukung inklusi dan keberagaman dalam pemerintahan, serta menandai perubahan positif dalam sikap terhadap penyandang disabilitas di tingkat pemerintahan.

Pelantikan YB Datuk Noraini Ahmad sebagai Gubernur perempuan pertama di Malaysia pada tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah politik negara tersebut. Keberhasilan ini mencerminkan perkembangan signifikan dalam hal kesetaraan gender di panggung politik Malaysia, yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa perempuan semakin diakui dan diakui potensinya dalam memimpin di tingkat tertinggi pemerintahan.

Lebih menarik lagi, YB Datuk Noraini Ahmad juga seorang penyandang disabilitas, yang menambah dimensi penting pada pencapaian tersebut. Peristiwa ini menjadi simbol keberhasilan dalam memperjuangkan inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas di Malaysia. Pelantikan ini memberikan pesan kuat bahwa keterbatasan fisik bukanlah hambatan untuk berprestasi di bidang politik, melainkan peluang untuk memperkaya perspektif dalam pemerintahan. Di sisi lain, pelantikan ini juga mencerminkan komitmen Malaysia dalam meningkatkan partisipasi politik dari kelompok yang selama ini kurang terwakili. Dengan mendobrak dua batasan gender dan disabilitas pelantikan ini berpotensi menjadi katalisator perubahan lebih luas dalam hal inklusi dan representasi politik, mendorong lebih banyak perempuan dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam politik di masa depan.

Berdasar pengalaman di negara Malaysia, pengaturan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia semestinya tidak lagi ditempatkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tetapi berada hierarki undang-undang. Jika pencalonan bagi individu dengan disabilitas sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota hanya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan bukan dalam hierarki undang-undang yang lebih tinggi, akan menimbulkan berbagai kelemahan, antara lain:

*Pertama*, kedudukan hukum lebih lemah. Posisi PKPU berada pada level yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan. Ketika aturan hanya diatur dalam PKPU, aturan tersebut lebih mudah untuk diubah atau dibatalkan dibandingkan dengan aturan dalam undang-undang. Hal ini membuat perlindungan terhadap hak pencalonan individu disabilitas lebih rentan terhadap perubahan kebijakan atau dinamika politik.

*Kedua*, potensi inkonsistensi. Oleh karena PKPU hanya berlaku untuk urusan pemilihan, peraturan ini dapat tidak selaras atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum, terutama jika terjadi perselisihan terkait hak pencalonan seseorang dengan disabilitas. Undang-undang yang lebih tinggi, seperti undang-undang pemilihan, memberikan landasan yang lebih kuat dan menyeluruh.

*Ketiga*, keterbatasan jangkauan perlindungan hak. Keberadaan PKPU hanya mengatur proses pemilihan, sehingga tidak mencakup hak-hak disabilitas di bidang lain yang mungkin terkait dengan pencalonan atau jabatan publik. Sebuah undang-undang akan lebih holistik dalam mengatur hak individu

disabilitas dalam lingkup yang lebih luas, termasuk hak atas aksesibilitas, non-diskriminasi, dan kesempatan yang setara dalam politik.

*Keempat*, keterbatasan pengaruh yudikatif. Pengadilan akan lebih sulit untuk menegakkan peraturan yang hanya diatur dalam PKPU dibandingkan dengan aturan yang tertuang dalam undang-undang. Jika sebuah aturan hanya terdapat dalam PKPU, para pihak yang merasa haknya dilanggar akan menghadapi tantangan dalam mencari keadilan melalui jalur hukum.

*Kelima*, tidak mengikat bagi semua institusi. PKPU hanya mengikat penyelenggara pemilu, tidak seluruh lembaga negara lainnya. Hal ini menyebabkan regulasi yang diatur dalam PKPU mungkin tidak diikuti oleh institusi di luar penyelenggara pemilu, misalnya dalam konteks pemberdayaan disabilitas di jabatan publik yang tidak terkait pemilu langsung. Mengatur pencalonan individu disabilitas hanya di PKPU tanpa memperkuatnya dengan undang-undang akan membuat hak politik penyandang disabilitas kurang terlindungi dan rentan terhadap perubahan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk merekonstruksi materi muatan dalam undang-undang yang memuat ketentuan pencalonan individu dengan disabilitas sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota, beberapa aspek penting perlu diperhatikan agar hak-hak disabilitas diakui, dilindungi, dan diberdayakan secara efektif dalam politik. Berikut adalah usulan rekonstruksi yang bisa diterapkan dalam sebuah undang-undang:

#### *Pertama*, Pengakuan Hak Politik Disabilitas

- a. Rumusan Pasal: "Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa kecuali, termasuk penyandang disabilitas, berhak untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota."
- b. Alasan: Pengakuan eksplisit ini penting untuk menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi di politik, termasuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sejalan dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang telah diratifikasi Indonesia.

#### *Kedua*, Kewajiban Penyediaan Akomodasi yang Layak

- a. Rumusan Pasal: "Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam proses pencalonan, pemilihan, dan pelaksanaan tugas bagi calon atau pejabat terpilih yang menyandang disabilitas."
- b. Alasan: Akomodasi yang layak diperlukan untuk menghilangkan hambatan yang mungkin dihadapi calon disabilitas, seperti fasilitas aksesibilitas fisik, bantuan teknologi, atau dukungan administratif yang sesuai. Ini juga mencakup penyediaan dukungan selama kampanye hingga masa jabatan.

#### *Ketiga*, Penghapusan Diskriminasi dalam Persyaratan Calon

- a. Rumusan Pasal: "Tidak boleh ada persyaratan dalam peraturan pemilihan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang terkait dengan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi jabatan secara rasional."
- b. Alasan: Seringkali, ada persyaratan tertentu yang dapat mendiskriminasi penyandang disabilitas, misalnya tentang status kesehatan atau kemampuan fisik yang tidak relevan dengan kemampuan menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini harus dihindari.

#### *Keempat*, Program Pendidikan dan Sosialisasi bagi Masyarakat

- a. Rumusan Pasal: "Pemerintah wajib melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kemampuan dan hak-hak politik penyandang disabilitas, guna mengurangi stigma dan diskriminasi dalam pencalonan maupun pemilihan."
- b. Alasan: Edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap calon disabilitas. Tanpa program pendidikan yang menyeluruh, mungkin akan sulit bagi calon dengan disabilitas untuk diterima secara penuh oleh masyarakat.

#### *Kelima*, Pengawasan dan Sanksi

- (a) Rumusan Pasal: "Penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan diskriminasi atau tidak memberikan akomodasi yang layak bagi calon penyandang disabilitas akan dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
- (b) Alasan: Pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran sangat penting untuk memastikan hak-hak calon disabilitas tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diterapkan dalam praktik.

#### *Keenam*, Pemberdayaan dan Dukungan Finansial

- a. Rumusan Pasal: "Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan dukungan finansial yang memadai kepada penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota, termasuk dana kampanye yang setara dengan calon lainnya."



b. Alasan: Dukungan finansial bagi calon disabilitas penting untuk memastikan mereka memiliki peluang yang setara dalam kampanye dan pemilu, terutama untuk mengatasi kesulitan finansial yang mungkin lebih berat dibandingkan calon tanpa disabilitas.

*Ketujuh*, Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembentukan Kebijakan

(a) Rumusan Pasal: "Pemerintah wajib melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam setiap tahap penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak politik dan pencalonan penyandang disabilitas."

(b) Alasan: Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses kebijakan akan memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan hak mereka.

Penuangan pasal-pasal tersebut dapat dilakukan dengan membuat bagian atau paragraf dengan dibuatkan norma hukum yang memenuhi asas kejelasan rumusan, sehingga rumusan normanya tidak menimbulkan tafsir yang beraneka ragam dari masyarakat, baik masyarakat yang sedang belajar hukum maupun yang awam sekalipun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan diatas adalah: (1) Pengaturan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan umum harus mencakup prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak politik. Undang-undang perlu mengakui secara eksplisit hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri, dengan menyediakan akomodasi yang layak selama proses pemilihan. Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga harus memastikan aksesibilitas penuh dan menghilangkan hambatan administratif serta diskriminatif yang dapat menghalangi calon disabilitas. (2) Rekonstruksi undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang komprehensif dan implementasi yang lebih adil terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas dalam proses pencalonan dan pemilihan umum. Dengan memberikan pengakuan eksplisit, memastikan akomodasi yang layak, menghilangkan diskriminasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, undang-undang ini diharapkan dapat mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas dengan lebih efektif.

### Saran

Untuk memperkuat pengaturan penyandang disabilitas sebagai calon kepala daerah, sebaiknya dilakukan: (a) penghapusan diskriminasi yakni persyaratan pencalonan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas harus dihapus, fokus pada kemampuan, bukan keterbatasan fisik, (b) akomodasi khusus yakni penyelenggara pemilu wajib menyediakan akomodasi layak, seperti aksesibilitas dan teknologi bantu selama pencalonan, dan (c) insentif untuk partai yaitu partai politik yang mencalonkan penyandang disabilitas harus mendapatkan insentif, seperti dukungan finansial tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basniwati, A., & Nugraha, L. G. (2019). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 26–36. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.17>
- Galih Orlando. (2023). HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN SOCIAL ENGINEERING. *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 7(1). <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>
- Kadek Yogie Adi Pramata, Ida Ayu Putu Widiati, & Luh Putu Suryati. (2023). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 287–293. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8046.287-293>
- Kurniasih, Rr. I., & Saefullah, R. S. (2021). Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 7(2), 149–160. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.34599>
- M. Syafie, & Heriansyah, D. (2024). Praktik dan Hambatan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu: Studi di Bali dan DI Yogyakarta. *INKLUSI*, 11(1), 63–82. <https://doi.org/10.14421/ijds.110104>
- Markuat, M. (2022). DAMPAK PENETAPAN LOCKDOWN BAGI SEBUAH NEGARA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.336>

- Saidah, S., & Anggraini, R. (2022). Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah). *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2602>
- Sudharma, K. J. A. (n.d.). *EDUKASI MENDORONG PARTISIPASI AKTIF PENYANDANG DISABILITAS GUNA MENCEGAH GOLPUT DI DESA SANUR KAJA*.
- Tohadi, T., & Prastiwi, D. E. (2022). Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849>
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistya Putri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.